Iklan Pemberitahuan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Dipublikasikan pada Media Indonesia dan Bisnis Indonesia
Tanggal 25 Pebruari 2004

Bank Danamon
Percaya pada keyakinan Anda

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa pada tanggal 26 Maret 2004 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Perseroan (selanjutnya masing - masing disebut "Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 2004.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Maret 2004 pukul 16.00 WIB.

Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat paling sedikit 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 25 Februari 2004
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

Iklan Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Dipublikasikan pada Media Indonesia dan Bisnis Indonesia
Tanggal 11 Maret 2004

Bank Danamon
Percaya pada keyakinan Anda

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Memenuhi ketentuan pasal 22 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Jum'at, 26 Maret 2004
Tempat	:	Ruang Mutiara 2, Lantai 2 Hotel JW Marriott Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E. 1.2/1 & 2 Jakarta 12950
Waktu	:	RUPST : Jam 14.00 WIB; RUPSLB : setelah RUPST selesai.

Acara RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi.
5. Menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris.
6. Penunjukan Akuntan Publik tahun buku 2004.
7. Laporan tentang Perubahan Susunan Komite Audit Perseroan.

Acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas Transaksi pengambilalihan saham/penyertaan modal dalam PT. Adira Dinamika Multi Finance.
2. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar Perseroan;
3. Persetujuan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Plan (E/MSOP).

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan salinan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 ("Perhitungan Tahunan") tersedia di Kantor Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini.
   Materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini dan para pemegang saham yang memerlukannya dapat memperolehnya di kantor Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan Perseroan serta materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Maret 2004, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST dan/atau RUPSLB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan/atau RUPSLB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dan/atau RUPSLB, hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST dan/atau RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat terdaftar di luar negeri, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
   b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Menara Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
   c. Semua surat kuasa untuk RUPST dan/atau RUPSLB ini harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat tercantum pada butir 5.b di atas, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB/RUPST diadakan.
6. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam RUPST dan/atau RUPSLB tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut dimohon agar :
   a. fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa yang berlaku pada saat RUPST/RUPSLB diadakan, dan
   b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus atau organ lain Pemberi Kuasa yang saat ini menjabat dan bukti pemberitahuan/ pendaftarannya kepada instansi yang berwenang termasuk kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan,

   dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan/atau RUPSLB, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST/RUPSLB sedikitnya 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dan/atau RUPSLB dimulai.

Jakarta, 11 Maret 2004
Direksi Perseroan

Iklan Pengumuman Hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa
Dipublikasikan pada Media Indonesia dan Bisnis Indonesia Tanggal 30 Maret 2004

Bank Danamon
Percaya pada keyakinan Anda

PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk ("Perseroan") bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jum'at, 26 Maret 2004, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST :

I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat;

2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doktorandus HADI SUTANTO & Rekan di Jakarta, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik tersebut tertanggal 6 Pebruari 2004;

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, sepanjang tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudential banking) dan tidak merupakan tindak pidana;

II. 1. Menyatakan sah Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi tertanggal 25 Pebruari 2004 tentang pembagian dividen tunai interim/sementara seluruhnya sebesar Rp.417.200.000.000,- atau sebesar Rp.85,- per saham, yang telah disetujui oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan surat nomor PB.328/BPPN/0204 tertanggal 25 Pebruari 2004 ;

2. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2003, seluruhnya sebesar Rp.1.529.576.000.000.-, sebagai berikut :

a. sebesar Rp.15.200.000.000,- atau kurang lebih 1% dari laba bersih, disisihkan untuk cadangan untuk memenuhi Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

b. sebesar Rp.611.200.000.000,- dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2003, sehingga setiap saham berhak memperoleh dividen sebesar Rp.124,50, dengan ketentuan sebagai berikut :

(i) sebesar Rp.417.200.000.000,- akan diperhitungkan sebagai dividen tunai interim/sementara dan akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham berdasarkan keputusan Direksi yang diuraikan dalam sub II.1. di atas ini;

(ii) sebesar Rp. 194.000.000.000,- akan dibayarkan oleh Perseroan sebagai sisa dividen untuk tahun buku 2003 atau sebesar Rp. 39,50 per saham dengan catatan jika keputusan pembayaran sisa dividen tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

c. sebesar Rp. 19.635.000.000,- dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2003.-

d. sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya, dinyatakan sebagai laba ditahan.

3. Memberi kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

III. 1. Menarik kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2003 tentang pengangkatan Bapak Rajan Raju Kankipati selaku Komisaris Perseroan ;

2. Menerima baik pengunduran diri :

a. Bapak Jimmy Phoon Siew Heng selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 8 Maret 2004, dan

b. Bapak Prasetio selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak saat Rapat ini ditutup;

3. Menyatakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada saat Rapat ini ditutup hingga saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2005, adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Sim Kee Boon
- Wakil Komisaris Utama : I Nyoman Sender
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Milan Robert Shuster
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Sri Adiningsih
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Soemarno Surono
- Komisaris : Edwin Gerungan
- Komisaris : Harry Arief Soepardi Sukadis
- Komisaris : Gan Chee Yen
- Komisaris : Ng Kee Choe *)
- Komisaris : Liew Cheng San Victor *)
- Direktur Utama : Francis Andrew Rozario
- Wakil Direktur Utama : Emirsyah Satar
- Direktur : Muliadi Rahardja
- Direktur : Gatot Mudiantoro Suwondo
- Direktur : Anika Faisal
- Direktur : Jerry Ng
- Direktur : Hora Tejpal Singh *)

*) *pengangkatan berlaku jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.*

IV. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

1. menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2004, dan

2. menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi untuk tahun buku 2004, dengan wajib memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Remunerasi, dengan ketentuan bahwa besarnya gaji dan penghasilan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2004.

V. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan lain yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2004 dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite remunerasi, dengan ketentuan bahwa besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2004;

VI. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2004 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Dalam RUPST juga telah dilaporkan susunan Komite Audit Perseroan yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Januari 2004 untuk memenuhi Peraturan Bapepam nomor IX.I.5 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep.41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Milan Robert Shuster ;
- Anggota : Sri Adiningsih ;
- Anggota : Setiawan Kriswanto.

dengan masa jabatan Komite Audit tersebut adalah hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan tahun 2005.

Perseroan tahun 2005.

RUPSLB :

I. 1. Menyetujui bahwa Perseroan melakukan transaksi pengambilalihan/penyertaan modal atas sebanyak-banyaknya 75% saham yang telah dikeluarkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. ("Transaksi Pengambilalihan/Penyertaan Modal"), sebagaimana diuraikan serta dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam buku Informasi Kepada Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan diedarkan kepada para pemegang saham pada tanggal 25 Pebruari 2004 serta isinya diumumkan dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia tertanggal 25 Pebruari 2004 yuncto ralatnya dalam iklan surat kabar/harian yang sama tertanggal 3 Maret 2004 dan 8 Maret 2004;

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka melaksanakan Transaksi Pengambilalihan/Penyertaan Modal, yang diuraikan dalam buku Informasi Kepada Pemegang Saham tersebut di atas.

II. 1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dan diuraikan dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar yang telah diedarkan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat;

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberikan hak untuk memindahkan kuasa tersebut kepada orang lain, untuk mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut di atas;

III. 1. Menyetujui bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, yang pada saat ini adalah sebesar Rp.3.562.261.000.000,-, ditingkatkan/ditambah dengan jumlah tambahan tidak melebihi Rp.122.673.050.000,-, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi tidak melebihi Rp.3.684.934.050.000,- dengan cara mengeluarkan saham-saham baru berupa saham seri B masing-masing berharga nominal Rp.500.- per saham dalam jumlah tidak melebihi 245.346.100 saham, tanpa memberi hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan senior yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, membeli saham-saham baru tersebut dengan harga subskripsi, serta dengan syarat dan ketentuan, yang termuat dalam "Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan" yang diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 11 Maret 2004 dan isinya diumumkan dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia tertanggal 11 Maret 2004 yuncto ralatnya dalam iklan surat kabar yang sama tertanggal 12 Maret 2004 ("Program E/M SOP") ;

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan/melaksanakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu untuk dilakukan oleh Direksi, untuk dan dalam rangka melaksanakan Program E/M SOP, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan Program E/M SOP, dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Adapun pemberian kuasa dan wewenang tersebut :

   a. tidak termasuk kuasa dan wewenang untuk melakukan tindakan yang akan dikuasakan oleh Rapat kepada Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam butir 3 keputusan ini, dan
   b. mulai berlaku terhitung sejak usul dalam acara ini disetujui oleh Rapat serta tidak dapat ditarik/dicabut kembali ;

3. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, dalam rangka Program E/M SOP, dari waktu ke waktu selama jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 26 Maret 2004, setiap kali atas permintaan Direksi, menambah/meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehingga seluruh tambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan mencapai Rp.122.673.050.000,-, demikian itu dengan cara menerbitkan saham seri B dalam jumlah tidak melebihi 245.346.100 saham, tanpa memberi hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan karyawan senior Perseroan yang akan ditentukan oleh Direksi, untuk membeli saham-saham baru tersebut dalam rangka Program E/M SOP.

   Untuk dan dalam rangka meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Program E/M SOP tersebut, Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan/perbuatan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar perseroan, atau tindakan/perbuatan yang menurut keputusan Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan.

Jakarta, 30 Maret 2004
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Direksi